

## **Penerapan Hukum Terhadap Teori Hukum “Kepatutan Dan Keadilan”**

### *Application Of Law In Legal Theory “Property And Justice”*

**Sahban Efendi Siregar<sup>1</sup>, Emy Hajar Abra<sup>2</sup>, Seftia Azrianti<sup>3</sup>, Aditya Dinar<sup>4</sup>, Ibrahim Kenobo Langouyo<sup>5</sup>, Qorrata’aini<sup>6</sup>, Salomo Seoulron Yun Christian Owen Situmorang<sup>7</sup>, Ade Rizky Simangunsong<sup>8</sup>, La Ode Alif Chaisar Alim<sup>9</sup>, Wahyu Suhanda<sup>10</sup>**

<sup>1-10</sup>Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: [Sahbanefendi94@gmail.com](mailto:Sahbanefendi94@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada norma hukum yang bersifat formalistik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan. Masalah keadilan dan kepatutan sejak dahulu telah menjadi bahan kajian yang baik dikalangan ahli filsafat maupun dikalangan agamawan, politikus maupun para pemikir dan ahli hukum. Prinsip kepatutan dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*) merupakan sepasang prinsip yang saling terkait erat dan merupakan penafsiran dari makna prinsip iktikad baik.<sup>1</sup> Penelitian ini berfokus pada kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk mengetahui ketentuan yang memperbolehkan para pihak yang bersengketa mengesampingkan asas keadilan dan kepatutan dalam proses pengambilan keputusan oleh arbiter. Dalam penelitian ini, penulis menemukan keadilan dan kepatutan telah diterapkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung No.3431.K/Pdt/1985, tanggal 04 maret 1987.

Kata Kunci ; Teori Hukum, Kepatutan, Keadilan

#### **Abstract**

*Law enforcement is not only based on formalistic legal norms, but must also consider aspects of propriety and justice. The issue of justice and propriety has long been a good topic of study among philosophers and religious figures, politicians and thinkers and legal experts. The principle of propriety and justice (redelijkheid en billijkheid) is a pair of principles that are closely related and are an interpretation of the meaning of the principle of good faith. This research focuses on the study of Law Number 30 of 1999 to determine the provisions that allow disputing parties to set aside the principles of justice and fairness in the decision-making process by arbitrators. In this study, the author found that justice and propriety have been applied in the consideration of the Supreme Court's decision Number 3431.K/Pdt/1985, dated March 4, 1987.*

Key Word ; Legal Theory, Propriety, Justice

## PENDAHULUAN

Teori hukum kepatutan dan keadilan bertujuan untuk menjembatani ketegangan antara hukum yang tertulis dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Kepatutan menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan moral, sedangkan keadilan berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang bagi semua pihak. Dalam praktiknya, penerapan kedua teori ini seringkali menghadapi tantangan akibat rigitas hukum positif dan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dalam penegakan hukum Keadilan dan kepatutan merupakan hal yang sangat fundamental dalam masyarakat majemuk. Pandangan John Rawls mengenai keadilan yang dipahami sebagai *Justice as Fairness* (Keadilan sebagai kewajaran) mencoba menawarkan bagaimana kita menata masyarakat yang mejemuk secara *Fair* (adil). Kepatutan dan keadilan sebagai ukuran internal pelaksanaan tanggung jawab sosial. Prinsip kepatutan dan keadilan merupakan sepasang prinsip yang saling terkait erat dan merupakan penafsiran dari prinsip iktikad baik.

Penegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum dijalankan oleh komponen aparatur negara. Oleh sebab itu, perilaku aparatur negara dalam struktur hukum menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum. Pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku dimasyarakat dapat berdaya guna. Menurut Zudan Arif Fakhrullah, pendayagunaan hukum sesungguhnya merupakan proses maksimalisasi kemampuan hukum untuk mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan yang diterapkan. Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum (*Legal Research*).

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan bahwa penelitian yang akan dilakukan hanya pada dasar putusan pengadilan Mahkamah Agung No.3431.K/Pdt/1985, tanggal 04 maret 1987. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum adalah sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berkaitan dengan prinsip kepatutan dan keadilan. Pendekatan ini juga dipakai untuk memahami konsep yang berkaitan dengan penormaan prinsip kepatutan dan keadilan dalam memberikan sudut pandang dalam penelitian hukum ini. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelaahan terhadap putusan pengadilan Mahkamah Agung No.3431.K/Pdt/1985, tanggal 04 maret 1987 tentang bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

## PEMBAHASAN

### Penerapan Hukum Terhadap Teori Hukum “Kepatutan Dan Keadilan”

Saat ini penegakan hukum belum memuaskan, bahkan ada yang menyatakan, penegakan hukum makin jauh dari rasa keadilan. Hal ini didasari berbagai putusan penegakan hukum yang ternyata tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya. Idealnya dalam penegakan hukum terutama putusan-putusan hakim dipengadilan harus mengandung ketiga hal, yakni keadilan, keastian hukum, dan kemanfaatan. Kepastian hukum sering bertentangan dengan keadilan. Hukunya demikian bunyinya, maka harus dijalankan berarti (kepastian hukum), tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil. Menurut sudikno Mertokusumo, kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilanlah yang harus didahulukan.

Penegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum dijalankan oleh komponen aparatur negara. Oleh sebab itu, perilaku aparatur negara dalam struktur hukum menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum. Prinsip hukum bukanlah merupakan hukum konkrit, namun merupakan pikiran dasar yang melatarbelakangi peraturan konkrit dalam sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang dapat diketemukan dengan mencari ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Penegakan hukum positif menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat, dibutuhkan aturan- aturan hukum yang diadakan atas kehendak serta keinsyafan masing- masing anggota masyarakat itu. Peraturan- peraturan hukum yang bersifat mengendalikan serta memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan adanya penyeimbang dalam setiap perhubungan dalam masyarakat. Tiap ikatan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan- ketentuan dalam perturan hukum yang ada serta berlaku dalam masyarakat. Untuk melindungi supaya peraturan- peraturan hukum tersebut dapat berlangsung terus serta diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan- peraturan hukum yang ada mesti cocok serta tidak boleh berlawanan dengan asas- asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, serta hukum itu harus pula bersendikan pada kepatutan dan keadilan.

Oleh sebab itu, penerapan teori hukum kepatutan dan keadilan sangatlah penting, guna mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam suatu perjanjian hukum. Kewajiban penerapan teori hukum kepatutan dan keadilan dalam suatu perjanjian hukum adalah sebagai sarana dalam mewujudkan *contractual justice* atau keadilan kontraktual yang merupakan tujuan mendasar dari hukum kontrak, yang tidak hanya diadopsi dari *civil law system* tetapi juga di negara *common law system*.

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls. Tujuan dari pada keadilan itu adalah *pertama*, mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. *kedua*, Rawls ingin mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih unggul daripada utilitarianisme. Rawls memaksudkannya dengan “rata-rata” (utilitarianisme rata-

rata). Yang ia maksud adalah bahwa lembaga sosial itu adil jika lembaga tersebut dikhususkan untuk memaksimalkan manfaat dan utilitas.

Di sisi lain, utilitarianisme rata-rata berpendapat bahwa lembaga sosial itu adil jika lembaga tersebut hanya dikhususkan untuk memaksimalkan manfaat rata-rata per kapita. Untuk versi kedua utilitarianisme, “manfaat” didefinisikan sebagai kepuasan atau manfaat yang terjadi melalui pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuatnya tampak lebih unggul daripada kedua versi utilitarianisme. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan etika moral tentang keadilan sosial.

Makna hakiki dalam wacana keadilan adalah bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua makna pokok, yaitu dalam arti formal yang menghendaki hukum berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menghendaki setiap hukum sesuai dengan cita-cita keadilan sosial. Bila dilihat dalam konteks yang lebih luas, pemikiran tentang keadilan berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, sebab pembahasan tentang keadilan yang banyak terdapat dalam literatur tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan tema-tema teori moral, politik, dan hukum. Oleh karena itu, menjelaskan keadilan secara tunggal hampir sulit dilakukan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum.

Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum harus mengakomodasi ketiganya. Hakikat hukum bertumpu pada gagasan tentang keadilan dan kekuatan moral. Gagasan tentang keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membahas hukum yang jelas atau yang samar-samar selalu merupakan pembahasan tentang keadilan. Aturan hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan hakim dalam menjalankan putusannya, sebab dengan integrasi moral yang tinggi seorang hakim dapat menerapkan aturan hukum tersebut. Namun apabila aturan hukum tersebut kurang jelas bagi hakim, maka terdapat peluang untuk mengambil keputusan berdasarkan rasa keadilan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

Bahwa jika dihubungkan konsep keadilan dan kepatutan dalam penerapan hukum yang mana telah menjadi pedoman mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat mencari keadilan. Sebagaimana contoh kasus yaitu ; Putusan Pengadilan Yang Mengedepankan “Kepatutan dan Keadilan” dalam Perkara Nomor ; 3431.K/Pdt/1985, tanggal 04 Maret 1987 .

Adapun Posisi Kasus Pada tingkat Pertama adalah sebagai berikut

- Tergugat telah meminjam uang pada Penggugat dengan janji bunga sebesar 10% setiap bulannya dan penyerahan buku pembayaran dan pensiun milik Tergugat sebagai jaminan atas hutang tersebut .
- Tergugat tidak mampu lagi membayar hutangnya tersebut , karena dangannya merugi . Penggugat Menurut dipengadilan Negeri agar Tergugat Membayar hutang beserta bunganya sesuai dengan perjanjian.

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor ; 12/Pdt.G/1983, tanggal 12 Juni 1983. Terhadap peristiwa tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Dalam putusannya telah mengabulkan Gugatan Penggugat dan Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya plus bunga sebesar 4% setiap bulan terhitung sejak perkara masuk dipengadilan sampai putusan ini berkekuatan tatap.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora tersebut oleh Tergugat menganggap Putusan Negeri tersebut tidak berdasarkan **Kepatutan dan keadilan**, sehingga pihak Tergugat mengajukan Upaya Hukum Banding.

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor ; 523/Pdt.G/1983, tanggal 11 Februari 1985, adalah sebagai berikut ;

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding
2. Memperkuat Putusan tingkat Pertama dengan alasan bahwa Pertimbangan dan Putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Semarang Nomor ; 523/Pdt.G/1983, tanggal 11 Februari 1985, oleh Tergugat menganggap bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak berdasarkan **Kepatutan dan keadilan**, sehingga pihak Tergugat mengajukan Upaya Kasasi.

Adapun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 3431.K/Pdt.G/1985, tanggal 04 Maret 1987, adalah sebagai berikut ;

Bahwa dalam putusan Kasasi telah membatalkan putusan *Judex Factie* , Pengadilan Tinggi Semarang, karena *Judex Factie* dinilai telah salah menerapkan hukum . selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri atas kasus ini dengan pertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut ;

1. **Menimbang** ; jika diperhatikan pinjam - meminjam ini, maka bunga yang ditetapkan sebesar 10 % perbulannya adalah kepada Tergugat terlampau tinggi dan bahkan bertentangan dengan "**Kepatutan dan Keadilan**" mengingat Tergugat seorang Purnawirawan yang tidak berpenghasilan lain.
2. **Menimbang** ; Bahwa ketentuan dalam Perjanjian untuk menyerahkan buku pembayaran dana Pensiun sebagai "Jaminan" , juga bertentangan dengan "**Kepatutan dan Keadilan**".
3. **Menimbang** ; Bahwa Tergugat selaku Peminjam telah membayar bunga Rp.400.00 ( empat ratus ribu rupiah) dari jumlah pinjaman Rp. 540.000 ( lima ratus empat puluh ribu rupiah)
4. Bahwa dalam Perkara ini Mahkamah Agung bewenang untuk menentukan *ex aquo et beno*, dalam arti adalah "Patut dan Adil" Mahkamah Agung berpendapat dan Memutus sebagai berikut ;
  - 4.1. Menetapkan bunga pinjaman ditetapkan 1 % perbulan, sehingga yang harus dibayar adalah 10 bulan X Rp. 5.400 adalah sebesar Rp. 54.000
  - 4.2. Menetapkan bunga yang telah dibayar kepada Penggugat 400.00 ( empat ratus ribu rupiah) haruslah dianggap sebagai pembayaran Pokok Pinjaman.
  - 4.3. Menetapkan sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 140.000 ( seratus empat puluh ribu rupiah) plus bunga Rp. 54.000 ( lima puluh empat ribu rupiah) adalah dengan total sebesar Rp. 194.000 ( seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
5. Bahwa dengan pertimbangan di atas, Tergugat dihukum membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 194.000 ( seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).<sup>2</sup>

Sebagaimana putusan mahkama agung Putusan 3431.K/Pdt.G/1985, tanggal 04 Maret 1987, yang memangang teguh dan/atau menghipupkan nilai-nilai keadilan yang dipersoalkan oleh masyarakat. Bahwa pertimbangan majelis hakim menjunjung nilai keadilan. Sebagailandasan indonesia sebagai negara hukum memandang konsep keadilan adalah persamaan dan persamaan itu, akan diperoleh melalui hukum , karna semua hal yang didasarkan pada dianggap sebagai adil. dalam memeriksa dan memutus perkara selain harus mendasarkan hukum pada satu pihak juga mesti mendasarkan pada nilai-nilaietis yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dilain pihak. Dan kepatutan kerapkali menjadi ukuran dalam setiap perbuatan hukum, hal ini dapat dilihat dari bahasa undang-undang yang menyerukan kewajiban melakukan perbuatan hukum disesuaikan dengan kepatutan. Penyerahan kepada kepatutan diperkirakan karna hukum positif tidak dapat mengakomodasi semua ketentuan dalam perundang-undangan.<sup>3</sup>

Untuk lebih mempertajam pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang secara teoritis mengandung nilai keadilan dan kebenaran, maka setiap hakim perlu mendalami lebih dalam bagaimana sistem peradilan Eropa Kontinental yang lazim disebut sistem hukum perdata dan secara teoritis dianut di Indonesia bekerja. Dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, hakim dibatasi oleh undang-undang (hukum tertulis) dan kepastian hukum dijamin melalui bentuk dan sifat hukum tertulis. Hakim tidak terikat secara kaku oleh putusan hakim sebelumnya, sebagaimana halnya dalam sistem peradilan hukum umum melalui asas preseden yang mengikat atau hakim terhadap preseden.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup>

#### **KESIMPULAN**

Bahwa hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum harus mengakomodasi ketiganya. Hakikat hukum bertumpu pada gagasan tentang keadilan dan kekuatan moral. Gagasan tentang keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membahas hukum yang jelas atau yang samar-samar selalu merupakan pembahasan tentang keadilan. Aturan hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan hakim dalam menjalankan putusannya, sebab dengan integrasi moral yang tinggi seorang hakim dapat menerapkan aturan hukum tersebut. Namun apabila aturan hukum tersebut kurang jelas bagi hakim, maka terdapat peluang untuk mengambil keputusan berdasarkan rasa keadilan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat

#### **SARAN**

teori hukum kepatutan dan keadilan sangatlah penting, guna mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam suatu perjanjian hukum. Kewajiban penerapan teori hukum kepatutan dan keadilan dalam suatu perjanjian hukum adalah sebagai sarana dalam mewujudkan atau keadilan kontraktual yang merupakan tujuan mendasar dari hukum.

## REFRENSI

- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Konsep Keadilan*. III(2). 118
- Rini, R.K. (2021). Urgensi Prinsip Kepatutan dan Keadilan (*Redelijkheid en Billijkheid*) Dalam Pembuatan Perjanjian Pendahuluan. *Jurnal Kepatutan dan Keadilan* IV(3).1
- Boediarto, A. (2000) *Komplikasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung*. 45
- Dwisvimiar. I. (2011). Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*. XI (3). 5
- Arianto, H. (2010) Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*. VII(2). 119
- Warjiati, S. (2024). Tujuan dan fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal ilmu hukum*. II(2). 2
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2011).[29].
- Wantu,(2015) F.M. Antinomi dalam penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Mimbar Hukum*. 19 (3).
- Mertokusumo, M. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua ; Liberti. Yogyakarta. 10
- Palsari, C. (2021) Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal. Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. IV (3).2
- Fattah, D. (2013) . Teori Keadilan Menurut John Rawl. *Jurnal Keadilan*. IX (2). 3-4
- Boediarto, A. (2000) *Komplikasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung*. 45-46
- Tan, D. (2021). Analisa yuridis pengesampingan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam progres pengambilan keputusan oleh Arbiter. *Jurnal hukum dan masyarakat madani*. XI (1). 40
- Monteiro, J.M. (2007). Putusan hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro JUstusia*.V(2). 6
- Ramli, A.T. (Kriteria kepatutan dan kewajaran dalam tanggung jawab sosial perusahaan menurut hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. II(1). 54-55
- Mas, M. (2007). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim . *Jurnal Yudisial*. V(3). 6
- Sutiyoso. B. (2004). Implementasi Gugatan Legal standing dan Class Action dalam Praktik Perdilan di Indonesia. *Jurnal hukum Ius Quia Lustum*. 26(11). 77
- Muqaddas, B. (2002). Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*. 20(9).